

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang resmi dan berbadan hukum yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, simpanan, pembiayaan, dan lain sebagainya.

Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart dalam buku *Bank Politik*, bahwa pengertian bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit (*to satisfy the needs of credit*), baik dengan alat alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat alat penukar baru berupa uang giral (*circulate new tool exchanger in the form of demand deposits*).

Sementara pengertian Bank menurut Bapak Abdurrachman dalam buku *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* menjelaskan bahwa Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman (*lend*), mengedarkan mata uang (*circulating currency*), pengawasan terhadap mata uang (*supervision of currency*), bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga (*storage of valuable objects*), membiayai berbagai jenis usaha dan lain sebagainya.

Seiring perkembangan zaman, sebuah lembaga keuangan mulai mengalami peningkatan pesat, hal ini ditandai dengan mulai banyaknya bank-bank yang berlandaskan hukum islam yang mulai berdiri atau dengan nama lain adalah bank syariah.

Awal adanya bank syariah atau perbankan syariah di indonesia yaitu ketika Indonesia mulai menjalankan kegiatan perbankan syariahnya pada tanggal 1 Mei 1992 yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Pada saat itu perkembangan bank syariah secara kuantitas belum terlihat menggembirakan atau dalam arti lain jumlah bank syariah pada saat itu masih belum bisa menyaingi bank-bank konvensional yang lebih dulu berdiri. Bank syariah yang saat itu secara kuantitas belum terlihat tetapi berbanding terbalik secara kualitas dimana khususnya pada saat terjadi krisis moneter pada tahun 1997, bank syariah telah menunjukkan ketangguhannya. Krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu merupakan sebuah langkah besar bagi perkembangan perbankan syariah yang ditandai yaitu pada tahun 1998 pemerintah menerapkan konsep perbankan dengan landasan hukum islam yaitu Al-Quran dan Assunah ke dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia yaitu UU No.10 tahun 1998 yang mengganti UU No.7 tahun 1992.

Dalam UU No.10 tahun 1998 menjelaskan secara rinci tentang landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan serta diimplementasikan oleh perbankan syariah dan sebagai arahan bagi bank-bank konvensional untuk dapat membuka cabang dengan sistem perbankan syariah atau bahkan mengkonversi secara total bank konvensional menjadi bank syariah.

Secara umum bank syariah memiliki kesamaan dengan bank konvensional yaitu suatu lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Namun secara praktiknya juga landasannya banyak terdapat perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Jika pada perbankan konvensional lebih berorientasi pada profit dan adanya suku bunga, maka bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bebas bunga dalam segala jenis transaksinya. Produk yang terdapat pada bank syariah pun sangat berbeda dengan produk yang terdapat pada bank konvensional. Jika pada bank konvensional menerapkan prinsip berorientasi pada modal maka pada bank syariah menerapkan prinsip *profit lost and sharing (PLS)*. Jenis produk yang ada di bank syariah juga berlandaskan hukum Islam. Adapun beberapa produk yang ada pada bank syariah adalah :

1. Musyarakah.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama-sama sesuai kesepakatan.

2. Mudharabah.

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Untuk keuntungan secara mudharabah ini dapat dibagi menurut kesepakatan yang disepakati bersama dalam kontrak. Sedangkan apabila

rugi maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal dengan catatan kerugian tersebut bukan karena si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh sipengelola modal maka si pengelola modal harus mengganti kerugian tersebut.

3. Murabahah.

Murabahah merupakan akad yang dipergunakan dalam jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

4. Bai'as Salam.

Dalam pengertian yang sederhana bai'as salam merupakan akad pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka oleh si pembeli barang.

Transaksi-transaksi syariah ini diaplikasikan pada sebuah lembaga keuangan syariah, yaitu salah satunya adalah pada perbankan syariah. Dalam perjalanannya bank syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari jumlah kantor perbankan syariah yang cukup banyak yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia.

Berikut merupakan tabel perkembangan jumlah perbankan syariah dari tahun ke tahun yang tentu saja mengalami peningkatan.

Tabel 1. 1 Jumlah Perkembangan Perbankan Syariah

Indikator	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016
Bank umum syariah							
- Jumlah Bank	6	11	11	11	12	12	12
- Jumlah Kantor	711	1.215	1.745	1.998	2.151	2.121	2.161
Unit usaha syariah							

<i>Akad</i>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Total</i>	38.195	46.886	68.181	102.655	147.505	184.122	187.885	203.894	229.578

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2015

Dari data pada tabel 1.2 diatas diperoleh informasi yaitu kecilnya komposisi pembiayaan akad salam yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada tahun 2008 hingga bulan juni 2016 jumlah pembiayaan akad salam pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah Rp 0. Dari data statistik tersebut memperlihatkan bahwa terdapat suatu permasalahan pada lembaga keuangan syariaah ataupun perbankan syariah mengenai akad salam. Fenomena ini menimbulkan suatu pertanyaan mengapa akad salam ini pada BUS dan UUS hingga bulan Agustus 2016 sama sekali tidak ada. Padahal akad salam ini secara teoritis ada dan merupakan salah satu jenis transaksi yang sesuai dengan karakteristik dan prinsip pada bank syariah. Lebih dari itu produk salam ini merupakan salah satu produk asli dari lembaga keuangan syariah yang sudah ada dan sudah dipakai pada jaman Rasulullah SAW dimana akad salam ini merupakan akad yang sangat dekat dengan sektor pertanian.

Tetapi ironisnya masyarakat umum dan para petani khususnya belum mengenal bahkan memanfaatkan akad salam ini sebagai alternatif pembiayaan bagi usaha pertaniannya. Apakah hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak bank ataukah ada faktor lain yang mempengaruhi belum diaplikasikannya akad salam ini pada dunia perbankan syariah.

Secara umum bai'as salam ini merupakan transaksi jual beli yang dalam praktiknya dilakukan pembayaran diawal tanpa penyerahan barang yang dijual, tetapi barang tersebut (hasil pertanian) akan diserahkan setelah musim panen tiba. Transaksi ini merupakan transaksi yang memberi keuntungan baik bagi pembeli maupun penjual. Akad salam ini merupakan alternatif yang sangat bagus bagi dunia pertanian karena dapat membantu mensejahterakan para petani di Indonesia karena dalam akad salam ini para petani dapat memperoleh modal terlebih dahulu dari pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Dari sisi bank syariah sendiri bahwa dengan adanya akad salam ini pihak bank syariah dapat terhindar dari pembuangan uang seperti yang terjadi pada bank syariah, hal itu karena dana tersebut disalurkan kepada para petani melalui akad salam.

Tetapi pada kenyataannya akad salam ini hingga sekarang tidak juga diaplikasikan pada perbankan syariah. Padahal saat ini masih banyak petani yang kekurangan modal dan sangat membutuhkan modal untuk pengelolaan sawah atau ladangnya. Bank syariah yang telah banyak berdiri sangat diharapkan dapat membawa angin segar bagi para petani dalam hal pembiayaan pada pertanian.

Secara teoritis memang akad salam ini ada pada produk perbankan syariah tetapi jika ditinjau dari segi praktiknya dapat dikatakan belum optimal dalam pengaplikasiannya. Jika memang akad salam ini secara teoritis dianggap sesuai untuk pembiayaan disektor pertanian, maka dalam hal ini akad salam dapat menjadi solusi bahkan peluang dalam rangka memperluas pangsa pasar

yang harus dimanfaatkan sedemikian rupa oleh perbankan syariah. Melihat Indonesia merupakan Negara agraris dimana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani juga lahan subur yang ada di Indonesia masih sangat luas jika diolah dengan tepat. Fenomena lain yang merupakan peluang bagi Bank Syariah dalam memperluas pangsa pasar yaitu sebagian besar penduduk Indonesia merupakan penduduk yang beragama muslim. Pada perkembangan sektor pertanian yang menjadi penghambat perkembangan serta pertumbuhan sektor ini adalah permodalan. Jika ditinjau akad salam pun dapat dijadikan suatu alternatif pembiayaan bagi sektor pertanian di Indonesia tetapi justru pada praktiknya pada bank syariah akad salam ini memiliki jumlah pembiayaan Rp 0.

Tidak bisa dipungkiri bahwa sektor pertanian memainkan peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Bentuk peran strategis dalam bidang pertanian pada pembangunan nasional diantaranya adalah dapat menyerap tenaga kerja, kontribusi terhadap produk domestik bruto, sumber devisa, bahan baku usaha kecil, sumber bahan pangan dan gizi serta pendorong bergeraknya sektor ekonomi-ekonomi riil lainnya. Perbankan nasional, secara teori memiliki potensi yang cukup besar dan menjanjikan sebagai salah satu sumber pembiayaan sektor pertanian. lembaga ini memiliki core bussiness menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke pelaku usaha dalam bentuk kredit/pembiayaan. Secara konseptual, prospek perbankan nasional untuk mendukung pembiayaan sektor pertanian masih sangat terbuka. Hal ini dapat dilihat dari dua sisi pandang, yaitu dari potensi jumlah dana dan

assets yang dimiliki perbankan nasional serta dari sisi melimpahnya potensi sektor pertanian di Indonesia.

Bentuk penerapan konsep akad salam yang efektif bagi perbankan adalah menjalin hubungan simbiolisme antara produk hulu dengan produk hilir. Memetakan rantai produksi dan menjadi pen jembatan didalamnya. Seperti dalam sektor pertanian padi di Dusun Nglengcong, Desa Kauman ini, bank syariah dapat menerapkan konsep salam dengan para petani padi di Dusun Nglengcong, Desa Kauman dan bekerja sama dengan mereka. Keefektifan proses ini dapat menguntungkan semua pihak terkait, para petani dan lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah.

Dari fenomena yang telah diuraikan diatas bahwa peneliti sangat penasaran dan tertarik untuk meneliti mengenai **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARA PETANI BELUM MENGGUNAKAN PRODUK BA’I SALAM DARI PERBANKAN SYARIAH (Studi pada petani di Dusun Nglengcong, Desa Kauman, Kecamatan Sine, kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah Apakah warga Dusun Nglengcong sudah menggunakan Produk Akad Salam pada Perbankan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjawab pertanyaan mengapa hingga saat ini perbankan syariah belum juga mengaplikasikan akad salam ini dan walaupun ada seperti yang terjadi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, mengapa presentase pembiayaan sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah presentase pembiayaan akad yang lainnya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1). Bagi Pihak Bank Syariah

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi masukan dan juga pertimbangan bagi pihak bank syariah untuk segera mengaplikasikan akad salam ini sebagai produk bank syariah dan segera mensosialisasikan kepada masyarakat secara luas.

2). Bagi Ilmu Manajemen dan Ilmu Ekonomi khususnya Ekonomi Syariah

Dapat memberikan informasi dan juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang.